

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UUPKS) CAHAYA KAMPUNG TUALANG OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURAGA BERENCANA (DPPPAPPKB) KABUPATEN SIAK TAHUN 2016**

**Willy Mulya Putri**

Email : [wiwillymulyaputri@yahoo.com](mailto:wiwillymulyaputri@yahoo.com)

**Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*UPPKS is a group of family planning support activities whose members consist of Prosperous and Prosperous Families I, in order to increase family welfare through entrepreneurial activities. The group initiated by BKKBN in 1976 aims to improve the economic condition of KB family to make life more prosperous. The purpose of this research is to: (1) to know the implementation of UPPKS program implemented by the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, And Family Planning (DPPPAPPKB) in increasing family income. (2) To know factors influencing the implementation of program program of UUPKS Cahaya Kampung Tualang by the Office of Women Empowerment of Child Protection of Population Control and Family Planning (DPPPAPPKB). (3) To know the impact that happened with the UPPKS Cahaya Kampung Tualang program for the members of UPPKS group. This study uses qualitative research methods. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion. The subject of this research is DPPPAPPKB Siak Regency, UPPKS Cahaya Kampung Tualang Group.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that (1) Implementation of UPPKS Cahaya Kampung Tualang by the Department of Women Empowerment of Child Protection and Family Planning (DPPPAPPKB) of Siak Regency has not run well. This is because of the unfavorable tasks and functions of the Office of Women Empowerment of Child Protection of Family and Family Planning Control (DPPPAPPKB) in the field of Family Planning and Family Welfare in running UPPKS. (2) The increase of the Prosperous Family Stage of UPPKS Cahaya Group is still the status of Prosperous Prosperous Family and Prosperous Prosperous I, which means that the group that has been running for two years has not been able to assist the group members in improving the family economy that is the main goal of UPPKS.*

**Key Words:** *Implementation, Program, UPPKS, DPPPAPPKB*

## Pendahuluan

Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 bagian (f) menyatakan bahwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber dayaekonomi melalui usaha mikro keluarga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kependudukan juga menyadari pentingnya keberadaan usaha mikro yang dilakukan oleh keluarga Indonesia. Usaha mikro berbasis rumah tangga merupakan wadah yang efektif guna meningkatkan kesertaan ber-KB masyarakat dalam rangka pengendalian kependudukan. Peran serta BKKBN dalam mendukung usaha mikro terwujud dalam pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha yang dinamakan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Tujuan utama kelompok UPPKS adalah meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan kesertaan/kesinambungan ber-KB masyarakat, terutama penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). (BKKBN, 2007).

UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung proram KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Kelompok yang dirintis oleh BKKBN pada tahun 1976 ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga peserta KB agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Salah satu hal yang mendasarinya adalah bahwa tanpa kondisi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kesejahteraannya, dan ini harus dimulai dari memberdayaan keluarga dibidang ekonomi. Dengan demikian UPPKS ini diharapkan menjadi model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha (BKKBN, 2007).

Menurut Peraturan Bupati siak Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, tugas dan fungsi bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu dan bayi.
2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah

- kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu dan bayi.
3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit..
  4. Pemantauan tingkat *drop out* peserta Keluarga Berencana.
  5. Pembinaan penyuluhan Keluarga Berencana.
  6. Penjamin ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.
  7. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program Keluarga Berencana.
  8. Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
  9. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
  10. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjalankan tujuan kelompok.
  11. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
  12. Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memanfaatkan potensi daerah.
  13. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera

dana keluarga sejahtera I ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

14. Pelaksanaan Pendampingan bagi para anggota UPPKS.

Sumber modal dapat berasal dari:

1. Iuaran simpanan pokok/wajib, sukarela, sumbangan, jasa
2. Tabungan/simpanan, merupakan penyisihan sebagian kebutuhan anggota maupun kelompok.
3. Pinjaman yang dapat diperoleh dari berbagai institusi seperti bank, BUMN, swasta, dan sisa usaha.

Kegiatan kelompok UPPKS Cahaya terlihat belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan tidak meningkatnya aktifitas kelompok dan kualitas kegiatan kelompok UPPKS. Semua itu bila diidentifikasi disebabkan oleh beberapa hal :

1. Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DPPAPKB) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tentang Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam meningkatkan potensi daerah, ini dapat terlihat dari program program yang dilaksanakan UPPKS Cahaya Kampung Tualang.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DPPAPKB) belum

- berkelanjutan, secara umum materinya hanya menyangkut pelaporan, administrasi dan pembukuan belum optimal.
3. Sulitnya memperoleh pinjaman modal yang murah dan mudah.
  4. Masih lemahnya dalam pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi daerah, lebih banyak menggunakan produk dengan bahan baku yang lebih mahal karena kurangnya pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha oleh DPPPAPPKB kabupaten Siak
  5. Tahapan Keluarga Sejahtera belum ada peningkatan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Menjalankan Program UPPKS Cahaya Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) Cahaya Kampung Tualang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan

- Kelurga Berencana (DPPPAPPKB) ?
3. Bagaimana dampak ekonomi dari adanya program UPPKS Cahaya bagi anggota kelompok?

### Kerangka Teori

1. **Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn** disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:
  - a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
  - b. Sumber daya
  - c. Karakteristik organisasi pelaksana
  - d. Sikap para pelaksana
  - e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
  - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Agustino, 2006).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan penyebab munculnya permasalahan tentang Implementasi Program UPPKS oleh DPPPAPPKB Kabupaten Siak.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera**

Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Siak bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengenai UPPKS yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 yaitu:

##### **1. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjalankan tujuan kelompok.**

Di dalam menjalankan program UPPKS, pembinaan terhadap tujuan dari kelompok UPPKS itu diperlukan, agar kegiatan kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang maksimal

Kelompok UPPKS Cahaya didirikan oleh beberapa ibu rumah tangga dengan tujuan :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Tualang khususnya anggota kelompok.
2. Meningkatkan minat usaha para anggota kelompok.
3. Dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di Kecamatan Tualang khususnya Kampung Tualang.
4. Meningkatkan kreatifitas setiap anggota kelompok UPPKS Cahaya

Dari tujuan-tujuan UPPKS Cahaya Tualang diatas, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disusun. Dari tahun 2015-2016, kegiatan yang dilakukan tidak ada perkembangan. Kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok UPPKS Cahaya pada tahun 2015 dan 2016 sama saja. Kelompok UPPKS cahaya juga tidak memanfaatkan potensi Kampung yang sudah ada seperti kelapa, singkong dan bayam. Ini berarti minat usaha kelompok UPPKS masih rendah dan kelompok UPPKS kurang kreatif dalam pemilihan jenis usaha yang akan meningkatkan perekonomian mereka.

##### **2. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan**

### **Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).**

Permodalan dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi untuk melaksanakan kegiatan UPPKS, dibutuhkan modal untuk memulai usaha. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Tualang yang terbentuk pada tahun 2014 memulai kegiatannya dengan modal yang dipinjam dari Perbankan dan BUMS yang ada di Kecamatan Tualang dengan total Rp. 15.500.000,- untuk digunakan membeli alat, bahan, dan keperluan UPPKS yang harus diangsur setiap bulannya.

### **3. Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memanfaatkan potensi daerah.**

Pembinaan terhadap kelompok UPPKS guna dapat memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan UPPKS agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sangat diperlukan untuk kemajuan kelompok UPPKS. Dinas berperan penting agar kelompok memahami bagaimana agar kelompok program UPPKS ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS)**

### **Cahaya Kampung Tualang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)**

Implementasi program UPPKS dinilai berdasarkan beberapa variable menurut teori dari Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006) yaitu:

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan**

Ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implmentasi program UPPKS Cahaya Kampung Tualang. Implementasi akan menjadi efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi sosio-kultur yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standardan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi parapelaksana (*implementors*).

Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesann sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006), yaitu : pertama mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi

dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan tujuan kadangkala keaburan dalam ukuran ukuran oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang orang yang diserahkan tanggung jawab implementasi pada tingkat tingkat organisasi yang lain atau sistem penyampaian kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu.

Melihat tujuan dari Program UPPKS yang kemudian dibandingkan dengan hasil dilapangan tujuan yang dikonsepsikan belum sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat.

## **2. Sumber daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (Agustino, 2006) bahwa: “*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the*

*program*”. Van Mater dan Van Horn (Agustino, 2006) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program UPPKS khususnya UPPKS Cahaya Kampung Tualang. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen (Agustino, 2006), yaitu :

### **a. Sumberdaya manusia**

Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Dari hasil pemantauan penulis dilaporkan bahwasanya jumlah petugas yang akan memantau UPPKS di Kabupaten Siak bisa dibilang sedikit dengan jumlah UPPKS se-Kabupaten Siak ada 34 kelompok. Sehingga pembinaan terhadap kelompok kelompok di Kabupaten siak kurang merata.

#### b. Sumberdaya finansial

Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program , bahkan terkadang program memerlukan *budget* yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program UPPKS .

Dana stimulan lomba hanya diberikan bagi kelompok-kelompok UPPKS yang akan mengikuti lomba.

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana

kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

#### 4. Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap imlementor. Jika imlementor setuju dengan bagian bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat yang lebih diatas. Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana.

Menurut pantauan penulis dilapangan bahwa benar untuk pengangkatan pegawai telah sesuai dengan prosedur dan penempatan pegawai sudah tepat pada keahlian mereka masing masing.

### **5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi program UPPKS Cahaya Kampung Tualang oleh DPPPAPPKB . Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para bawah dalam

suatu organisasi atau dari atau organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu , jika sumber sumberinformasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud maksud kebijakan.

Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS), penulis merasa sangat minim yakni hanya melalui pertemuan pertemuan orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak menyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memasang spanduk-spanduk terkait program UPPKS. Media komunikasi yang cukup sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian pesen kemasyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu imlementasi program UPPKS. Dengan melihat realita diatas penulis berkesimpulan bahwa proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal sehingga sasaran dari program tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan maksimal. Pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepadasaran dari program tersebut. Komunikasi didalam dan antara organisasi merupakan

suatu program yang sangat kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan bahwa dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

#### **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

#### **C. Dampak Ekonomi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Kampung Tualang**

Program UPPKS yang mulai terbentuk pada tahun 2014 ini tentunya mempunyai dampak yang ditimbulkan bagi anggota UPPKS. Karena setiap program pastinya akan memberikan dampak bagi para pelakunya. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Cahaya Kampung Tualang pasti juga merasakan dampak dari program UPPKS itu.

Sebelum adanya Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya di Kampung Tualang, anggota-anggota kelompok berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Dengan adanya Program UPPKS di Kampung Tualang, mereka dapat menambah kegiatan dan menambah penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan salah satu anggota UPPKS Cahaya, mereka mengatakan bahwa program UPPKS ini sedikit membantu mereka untuk tidak berdiam diri di rumah. Ibu-ibu ini dapat menambah kegiatan mereka. Tetapi dengan modal yang diberikan relatif rendah sehingga tidak dapat menutupi biaya produksi. Tidak jarang para anggota kelompok UPPKS ini mengeluarkan uang pribadi mereka untuk menambah modal usaha.

Program UPPKS ini belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung Tualang, khususnya anggota kelompok UPPKS itu sendiri.

**Tabel 1. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kelompok UPPKS Cahaya Kampung Tualang 2015-2016**

No	Tahun	Kader	Tahapan KS	
			KPS dan KSI	KSII dan KSIII
1	2015	11 orang	10 orang	1 orang
2	2016	11 orang	10 orang	1 orang

Sumber : DPPAPPKB 2016

Terlihat dari tabel diatas, belum ada peningkatan tahapan keluarga sejahtera pada kelompok UPPKS ini meskipun program ini sudah berjalan 2 tahun. Jumlah keluarga yang berstatus pra sejahtera dan sejahtera satu ,tidak ada peningkatan. UPPKS Cahaya Kampung Tualang belum dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, sehingga masih berstatus Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Hal ini dikarenakan masih kurangnya modal dan keuntngan masih digunakan untuk pelunasan pinjaman modal ke bank dan BUMS.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Kampung Tualang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAAPPKB) Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh tidak terlaksananya secara baik tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAAPPKB) di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam menjalankan UPPKS.
2. Program UPPKS Cahaya Tualang ini belum berjalan sesuai dengan

tujuan yang telah direncanakan dan kurangnya pembinaan oleh DPPPAAPPKB yang berkelanjutan.

3. Belum meningkatnya Tahapan Keluarga Sejahtera Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya, masih berstatus Kelurga Pra Sejahtera dan Kelurga Sejahtera I, yang artinya kelompok yang telah berjalan dua tahun ini belum dapat membantu anggota kelompoknya dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang menjadi tujuan utama UPPKS.

### **2. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAAPPKB) Kabupaten Siak dan Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Kampung Tualang untuk pelaksanaan selanjutnya. Adapun saran tersebut, antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAAPPKB) di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera lebih mengetahui dan menjalankan dengan baik tugas dan fungsi yang telah diatur peraturan yang berlaku.
2. Mengadakan sosialisasi mengenai Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), karena jika dilaksanakan dengan benar, maka

program ini sangat dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

3. Melakukan pembinaan yang dapat memberdayakan keluarga melalui pemberian informasi dan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi keluarga yang produktif dan hasil produksi yang dihasilkan juga lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Agustino, Leo. 2006. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Alfabeta. Bandung.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007. *Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok UPPKS*.

Budiardjo. Miriam., 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Kencana Syafiie. Inu., 2011. *Manajemen Pemerintahan*. PT. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, (2015). *Pembedayaan Masyarakat*

*Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisa Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Patilima, Hamid., (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Roseha, Dewi. 2010. *Sukses Menulis Proposal Skripsi Tesis Disertasi*. Keen Books, Jakarta.

Siagian, Sondang. P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.

Soetomo, 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori, Dan Praktik*. Alaf Riau. Riau.

Sumodiningrat. Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Gramedia, Jakarta.

Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. BBE. Yogyakarta.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Cipta Putra. Jakarta.

### 2. Rujukan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559).
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 367/HK.010/B5/2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keluarga Berencana Nasional.
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 233/HK.010/F3/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Program Aplikasi Database Kelompok UPPKS Online Parameter Baru.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .

### 3. Skripsi

1. Septian Dwi Putra mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, program studi Ilmu Pemerintahan tahun 2013 tentang Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Ika Sari Rahayu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2014 tentang Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kecamatan Sebangau.